



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : Kd.10.6/ 3/ PP.01.1/ 1647 / 2012

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perlu adanya ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 03 Maret 2012

KEPALA

Drs. H. JAJAUAELANI, MM
NIP. 196507131985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-16/MI/0189/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi

Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/1647/2012

Tanggal 03 Maret 2012

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MI PLUS ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI
ALAMAT : Jl. Bosih Raya No.48 Kp. Selang Tengah
RT. 005/002
DESA : Wanasari
KECAMATAN : Cibitung
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YAYASAN ROUDHOTUL MUHIBBIN BEKASI
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2012

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	6	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 03 Maret 2012

KEPALA



Drs. H. JAJA JAFLANI, MM
NIP. 196507131985031002